

Tantangan Regulasi Keuangan Bagi Perkembangan Perbankan Islam: Studi Literatur

¹Selfi Afriani Gultom, ²Pandapotan, ³M. Shabri Abd. Majid

⁴Marliyah, ⁵Rita Handayani

¹Politeknik Negeri Medan

^{2,4,5}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

³Universitas Syiah Kuala

selfi.gultom09@gmail.com

ABSTRACT

The literature study of this article aims to analyze the challenges that must be considered by financial regulators, especially for Islamic financial institutions (Islamic banking). Literature study through content analysis by discussing the book Intermediate Islamic Finance by Nabil Maghrebi, Abbas Mirakhor, and Zamir Iqbal Wiley publisher in 2016 and 30 articles from emerald and direct science publisher which is the world's best journal publisher with a scopus index. The results of the content search found seven challenges in financial regulation, namely the calculation of profit and loss sharing (PLS) still referring to the interest system, the practice of implementing contracts overshadowed by conventional contracts, capital and minimum liquidity regulations still referring to general regulations, regulatory indicators in assessing efficiency still referring to in the general (conventional) model, weakness of regulations requiring Islamic financial institutions in and supervision, weakness of regulatory control in implementing good corporate governance, weakness of sharia law courts dealing with violations of sharia law. Financial regulations have not fully sided with Islamic banking (sharia). Financial regulations must continue to be adjusted and rearranged so that Islamic banking can develop and develop in a healthy manner with conventional banking and be resilient in the face of crises.

Key words : challenges, finance regulation, islamic banking

ABSTRAK

Studi literatur artikel ini bertujuan untuk menganalisis tantangan yang harus diperhatikan oleh pembuat regulasi keuangan khususnya bagi institusi keuangan islam (perbankan islam). Studi literatur melalui analisis konten dengan membahas buku Intermediate Islamic Finance karangan Nabil Maghrebi, Abbas Mirakhor, dan Zamir Iqbal penerbit Wiley tahun 2016 dan menelusuri 30 artikel dari penerbit emerald dan direct science yang merupakan penerbit jurnal terbaik dunia dengan indeks scopus. Hasil penelusuran hasil konten didapati tujuh tantangan dalam regulasi keuangan yaitu perhitungan profit and loss sharing (PLS) tetap mengacu pada system bunga, praktek penerapan kontrak dibayangi kontrak konvensional, regulasi modal dan likuiditas minimum tetap mengacu pada regulasi umum, indikator regulasi dalam menilai efisiensi tetap mengacu pada model umum (konvensional), lemahnya regulasi mewajibkan lembaga keuangan syariah dalam pengungkapan dan pengawasan, lemahnya kontrol regulator dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik, ketidaktersediaan pengadilan hukum syariah khusus yang mengangani

pelanggaran keuangan syariah. Regulasi keuangan belum berpihak secara penuh pada perbankan islam (syariah). Regulasi keuangan harus terus disesuaikan dan ditata ulang agar perbankan islam dapat berkembang dan berkompetisi sehat dengan perbankan konvensional serta tangguh dalam menghadapi krisis.

Kata-kata kunci: tantangan, regulasi keuangan, perbankan islam

PENDAHULUAN

Krisis keuangan dunia terus terjadi di berbagai negara baik negara maju apalagi di negara berkembang. Reinhart dan Rogorff dalam (Maghrebi et al., 2016), menyatakan bahwa krisis keuangan selalu terjadi bahkan mulai pertengahan abad 14, bahkan negara-negara Eropa selalu mengalami krisis keuangan dan utang luar negeri yang cukup besar sebelum mereka menjadi negara maju. Beberapa krisis terburuk yang pernah terjadi seperti jatuhnya pasar saham Dow lebih dari 50% tahun 1907, hiperinflasi Jerman tahun 1918-1924, The Great Depression karena kejatuhan saham wallstreet tahun 1929 sampai Perang Dunia ke-2, krisis minyak tahun 1973, krisis moneter negara-negara Asia tahun 1997-1998, krisis keuangan karena asset bubble di Jepang tahun 1991-2000, resesi ekonomi tahun 2008 karena kebangkrutan Lehman Brothers diikuti resesi eropa tahun 2009 dan tahun 2020 terjadi krisis ekonomi dunia karena wabah pandemic covid-19. (Maghrebi et al., 2016) menjelaskan beberapa penyebab krisis keuangan secara umum adalah

- Resiko peningkatan ketidakseimbangan global seperti deviasi capital flow antar negara
- Kelemahan dan kelonggaran kebijakan moneter
- Pengawasan dan regulasi keuangan yang tidak memadai di berbagai negara

Akibat krisis yang selalu terjadi maka pemerintah di banyak negara dan otoritas keuangan baik nasional maupun internasional mengeluarkan regulasi yang diharapkan dapat menyelesaikan masalah keuangan yang terus terjadi. Regulasi keuangan diterapkan untuk melindungi aktivitas dan entitas bisnis terutama entitas yang berhubungan dengan transaksi keuangan khususnya entitas perbankan.

Krisis keuangan sangat berpengaruh terhadap aktivitas perbankan baik bank konvensional maupun bank syariah. Kenyataannya regulasi keuangan yang ditetapkan belum mampu memberikan solusi bagi pertumbuhan dan peningkatan kinerja perbankan dan yang berefek kepada pertumbuhan ekonomi. Regulasi keuangan yang berhubungan erat dengan regulasi perbankan karena sangat penting bagi pengukuran kinerja perbankan. Begitupun regulasi yang ada masih memberikan dampak masalah bagi perkembangan perbankan. (Alam et al., 2019) menjelaskan regulasi perbankan berfungsi sebagai alat control untuk menghadapi krisis dan menjaga stabilitas keuangan perbankan namun ternyata regulasi yang ada menyebabkan peningkatan biaya intermediasi dan menurunkan profitabilitas bank. Penerapan regulasi yang ada sangat berdampak bagi perbankan syariah. Hal ini karena implementasi regulasi sering tidak sesuai dengan bank syariah yang

mengadopsi regulasi bank konvensional sehingga dapat mengganggu kinerja bank. Bahkan beberapa aturan dalam transaksi syariah masih menimbulkan banyak perdebatan dan permasalahan.

(Chong & Liu, 2009) menunjukkan bahwa praktek profit and loss sharing (PLS) sangat terbatas sehingga sangat sulit bersaing dengan bank konvensional. Nilai-nilai agama belum dapat diterapkan secara substansi dan masih terdapat penyimpangan yang secara khusus masih didasarkan atas aturan konvensional. Hal ini terjadi karena bank syariah harus bersaing dengan bank konvensional. Sementara penelitian (Alam et al., 2019) pada negara-negara Asia memberikan bukti empiris kinerja bank syariah menunjukkan hasil yang positif pada negara-negara yang tidak memberlakukan hukum syariah. Sebaliknya regulasi keuangan tidak memberikan peningkatan kinerja bank syariah pada negara-negara yang memberlakukan hukum syariah dalam kehidupan masyarakatnya.

Keuangan Islam didasarkan atas peniadaan bunga dan pembagian resiko. (Khan, 2010) menyatakan bahwa terjadi lingkaran setan dalam transaksi perbankan Islam. Sebagian masyarakat muslim yang shaleh sangat mengharapkan dapat menghindari riba sehingga menginginkan transaksi di bank Islam dipastikan sesuai syariah. Kenyataannya bank-bank Islam belum dapat menyediakan fasilitas yang benar-benar sesuai syariah karena terikat dengan regulasi yang ada. Khan menyatakan bahwa bank-bank Islam hanya mengganti istilah dalam prakteknya namun transaksi yang terjadi tetap sama secara konvensional. Setelah 10 tahun penelitian (Šeho et al., 2020) juga memberikan bukti masih terdapat masalah dalam praktek pembagian resiko yang dijalankan dalam transaksi pembiayaan atas dasar penjualan dan sewa. Penelitian memberikan bukti bahwa instrument pembiayaan berbasis penjualan dan sewa belum sepenuhnya bebas bunga dan berbagi resiko karena masih terjadi percampuran dengan transaksi konvensional.

Kegagalan dan krisis yang dialami perbankan termasuk perbankan Islam juga dipengaruhi oleh keberanian yang besar dalam mengambil resiko. Perbankan Islam juga menghadapi permasalahan permodalan. Pada posisi lain regulasi keuangan sering tidak berpihak pada perbankan Islam. Hasil penelitian (Louhichi et al., 2020) terdapat efek negative dari pembatasan aktivitas untuk mencapai stabilitas ketika bank memiliki kekuatan pasar yang besar. Pengawasan tidak memberikan efek terhadap resiko yang diambil bank karena mereka hanya berfikir untuk memenangkan kompetisi. Kondisi ini menimbulkan perilaku yang tidak sesuai dalam praktek perbankan Islam karena harus bersaing dengan perbankan konvensional. Regulasi yang ditetapkan seperti Basel 1,2 dan 3 tidak memperhitungkan kekhususan bank Islam (syariah). Bahkan Regulasi Basel 3 mensyaratkan permodalan yang besar untuk menjaga stabilitas keuangan sementara kurang mempertimbangkan.

Berdasarkan uraian diatas, artikel ini berusaha melihat lebih luas tantangan utama perbankan syariah yang telah berlangsung selama lebih dari 35 tahun dari sisi regulasi keuangan yang ada dengan melakukan penelusuran literatur jurnal emerald dan direct science dan buku karangan (Maghrebi et al., 2016).

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan pendekatan studi literatur untuk menjelaskan permasalahan yang muncul. Studi literatur dilakukan dengan berpedoman pada buku *Intermediate Islamic Finance* karangan Nabil Maghrebi, Abbas Mirakhor, dan Zamir Iqbal penerbit Wiley tahun 2016. Studi literatur lainnya dengan mengumpulkan 30 artikel dari emerald dan direct sciece yang merupakan penerbit jurnal terbaik dunia dengan indeks scopus. Penelaahan artikel dilakukan dengan analisis konten. Teknik analisis konten dimaksudkan untuk mendapatkan inti penting dan krusial dalam buku, teks maupun artikel/jurnal. Analisis konten merupakan suatu teknik penelitian untuk menghasilkan deskripsi yang objektif dan sistematis mengenai isi yang terkandung dalam media yang diteliti

Teknik analisis konten dilakukan dengan melakukan tiga tahapan utama yaitu: 1) Tahap reduksi data, tahap untuk mendapatkan dan memilah data yang diperoleh selanjutnya diringkas dan fokus pada inti masalah sesuai tujuan penelitian, 2) Tahap display data, yaitu memberikan informasi hasil rangkuman data sebagai dasar pengambilan kesimpulan yang sesuai. 3) Tahap penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan aktivitas mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan judul atau pembahasan yang diinginkan sehingga sesuai dengan tujuan akhir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Regulasi Keuangan

Regulasi keuangan merupakan aturan diciptakan untuk mencegah resiko yang dihadapi institusi keuangan terutama perbankan. yang regulasi adalah apakah pencegahan risiko sistemik memberikan alasan yang kuat untuk regulasi. Regulasi keuangan secara khusus dibuat untuk :

- a. memastikan kepatuhan terhadap kontrol internal dalam entitas yang diatur.
- b. memastikan efisiensi dalam alokasi sumber daya, oleh karena itu kerangka peraturan harus mencakup lembaga keuangan maupun pasar keuangan
- c. penetapan aturan perilaku dan perilaku bisnis tertentu, serta pengawasan dan pemantauan entitas yang diatur untuk memastikan kepatuhan lembaga keuangan terhadap standar peraturan.

Sistem stabilitas keuangan diciptakan untuk mengalokasikan sumber daya ekonomi yang cukup luas secara efisien dan ekonomis sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan sektor riil. Sistem keuangan yang stabil harus kuat dan tangguh dalam menghadapi permasalahan ekonomi terutama krisis. Sistem keuangan yang stabil harus tetap dapat melakukan fungsi intermediasi, pembayaran dan mengelola resiko dengan baik terutama dalam kondisi ketidakpastian. Dalam rangka menciptakan kestabilan keuangan terutama bagi perbankan maka negara-negara yang tergabung dalam G-10 tahun 1975 membentuk Basel Committee of Banking Supervision (BCBS) di Swiss yang bertujuan membuat pedoman atau regulasi bagi perbankan.

BCBS telah menerbitkan 3 pedoman sejak tahun 1988 sampai tahun 2009 yaitu Basel 1, 2 dan 3 untuk menjaga kredibilitas dan menguatkan pengawasan

perbankan di seluruh negara. Basel 1 yang dikeluarkan pada tahun 1988 berfokus untuk menghindari resiko bank dari sisi permodalan. Sehingga ditetapkanlah rasio minimum modal perbankan sebesar 8%. Situasi ini bercermin dari krisis keuangan Amerika Latin 1980-an. Rasio modal minimum (CAR) berlaku efektif tahun 1992. Selanjutnya untuk terus meningkatkan kredibilitas perbankan ditetapkan Basel 2 tahun 2004 dan diterapkan penuh tahun 2006. Basel II terdiri dari 3 konsep yang sering disebut "tiga pilar" yaitu syarat modal minimum, penguatan pengawasan, serta pengungkapan penuh informasi. Pilar pertama tetap mempertahankan CAR 8% dengan mempertimbangkan resiko yang dihadapi bank yaitu resiko kredit, resiko pasar dan resiko operasional. Pilar kedua pentingnya pengawasan untuk menghadapi resiko lainnya seperti sistemik, resiko likuiditas atau resiko hukum. Kemudian pilar ketiga mewajibkan perbankan untuk melakukan pengungkapan untuk menghindari resiko lain yang tidak terduga.

Kenyataannya, walaupun Basel 1 dan 2 telah diterapkan pada tahun 2008 dunia kembali dilanda krisis keuangan dengan jatuhnya Lehman Brothers. Krisis 2008 menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum mampu mengatasi resiko sistemik, regulasi yang dibuat negara-negara masih sangat lemah dan entitas perbankan sering berperilaku berlebihan terutama dalam mengelola utang (kredit). Situasi ini membuat BCBS memperbaharui dan mereformasi pedoman yang ada dengan mengeluarkan Basel 3. Regulasi Basel 3 juga terdiri dari tiga bagian, yakni peningkatan kemampuan untuk menekan resiko keuangan dan ekonomi dari manapun, meningkatkan manajemen risiko dan tata kelola perbankan; dan memperkuat transparansi dan pengungkapan bank. Regulasi tambahan yang harus dipenuhi adalah bukan hanya rasio modal minimum 8% tetapi harus mewajibkan perbankan memenuhi ekuitas umum minimum dan rasio likuiditas minimum. Penerapan Basel III telah dimulai secara bertahap sejak Januari 2013, dan diharapkan akan diterapkan secara penuh pada 1 Januari 2019 walau beberapa negara belum mengikuti regulasi ini.

Kompleksitas Regulasi Keuangan

Regulasi keuangan dibuat untuk menciptakan stabilitas sistem keuangan. Namun regulasi keuangan juga dapat memunculkan kompleksitas. Kompleksitas sistem keuangan menyebabkan adanya kesenjangan epistemik yang melebar antara jumlah informasi yang mungkin dapat dikumpulkan tentang sistem keuangan dan apa yang perlu diketahui tentang sifat-sifatnya yang berkembang untuk keperluan regulasi keuangan.

(Maghrebi et al., 2016) menjelaskan bahwa regulasi memunculkan kompleksitas yang sulit dihindari seperti :

- a. pelanggaran prinsip rasio utang dan modal (ekuitas)
- b. ketidaklengkapan kontrak deposito dalam transaksi yang dijalankan
- c. kontrak hutang yang diasuransikan dalam pembiayaan
- d. munculnya tujuan yang berbeda antara tujuan mikroprudensial dan makroprudensial. Mikroprudensial berfokus pada kebijakan perlindungan

terhadap konsumen, Makroprudensial berfokus pada membatasi resiko sistemik dan resiko kegagalan sistem keuangan dengan menghubungkan sektor keuangan dan sektor riil.

- e. lemahnya otoritas pengawasan dalam memberikan sanksi pelanggaran

Kompleksitas sistem keuangan memunculkan eksternalitas negative dan informasi asymmetry. Kompleksitas ini berpotensi membuat rasionalitas individu dan rasionalitas kelompok menjadi bertentangan sehingga terjadi pengalihan resiko dan moral hazard. Mirakhor dalam (Maghrebi et al., 2016) mencatat bahwa Peraturan atau regulasi seharusnya melindungi deposan, kreditur dan masyarakat luas, dalam sistem yang penuh dengan bahaya moral, masalah informasi perbankan mengenai cadangan fraksional, sistem kreasi kredit perbankan, sistem berbasis suku bunga yang menciptakan gelembung utang spekulatif yang didorong oleh ekspansi kredit (murah) melalui leverage. Kompleksitas ini secara kuat dipengaruhi oleh kemampuan politik bank dan kreditur untuk memainkan regulasi (penangkapan dan arbitrase regulasi) sehingga merusak fungsi sistem pengawasan yang tujuan utamanya adalah melindungi integritas sistem keuangan dan kepentingan masyarakat luas.

(Maghrebi et al., 2016) menjelaskan kegagalan lembaga keuangan dan penurunan harga yang sangat tajam pada pasar keuangan merupakan indikasi timbulnya krisis keuangan dan ketidakstabilan keuangan. Ketidakstabilan keuangan akan menimbulkan resiko besar bagi perekonomian masyarakat terutama sektor riil karena transaksi yang terjadi mempengaruhi pembiayaan, keputusan investasi dan tabungan riil. Kondisi ini sangat erat mempengaruhi aktivitas perbankan terutama perbankan islam. Regulasi diciptakan untuk semua jenis entitas keuangan ternasuk perbankan. Regulasi yang ada secara umum tidak membedakan perbankan islam dan konvensional. Padahal secara khusus terdapat perbedaan struktur, ruang lingkup dan bentuk transaksi.

Kerangka Regulasi Keuangan Islam

Kerangka regulasi keuangan Islam didasarkan oleh nilai-nilai syariah islam berlandaskan Al-qur'an dan Sunnah. Regulasi keuangan Islam tidak boleh sama dan mengikuti regulasi umum yang dipergunakan oleh keuangan dan perbankan konvensional. Keuangan Islam sangat mempertimbangkan kondisi ketidakpastian ekonomi dan berfokus pada kelengkapan pasar dan kelengkapan kontrak untuk mengelola risiko dalam sistem keuangan (Maghrebi et al., 2016). Regulasi keuangan Islam harus pada prinsip pembagian risiko. Struktur sistem keuangan mengenai prinsip-prinsip tentang jatuh tempo aset dan kewajiban dan tingkat risiko serta penilaian aset didasarkan pada :

1. *materiality-matching structure*
2. *risk-matching structure*
3. *maturity-matching structure*
4. *value-matching structure*
5. *full transparency*
6. *governance structure*

Keenam struktur ini harus didasarkan konsep Islam bebas bunga dan saling menanggung resiko. Semua stuktur mengenai asset, utang dan ekuitas harus jelas dalam kontrak dan transaksi. Semua transaksi harus memiliki nilai dan jatuh tempo yang jelas dengan ikatan kontrak yang sesuai dengan akad syariah. Sistem yang dilakukan harus diungkapkan secara transparan dan terdapat tata kelola yang baik sesuai syariat islam. Jika struktur ini dijalankan dengan regulasi yang sesuai dapat meningkatkan stabilitas keuangan. Potensi stabilitas sistem keuangan islam juga diterapkan pada sifat sosial dan ekonomi yang sangat erat dengan sektor riil. Regulasi keuangan islam harus mampu menguatkan sektor riil, memiliki ketangguhan dalam menghadapi ketidakstabilan dan menghindari krisis.

Penelusuran literatur dilakukan dengan menggunakan manual dengan mencari artikel atau jurnal pada penerbit emerald insight dan direct science dan buku Intermediate Islamic Finance karangan Nabil Maghrebi, Abbas Mirakhor, dan Zamir Iqbal penerbit Wiley tahun 2016 khusus pada pembahasan bab 9 dan bab 10 mengenai stabilitas keuangan dan regulasi keuangan. Hasil penelusuran secara manual mengambil 30 artikel jurnal yang kajiannya terkait dengan penerapan regulasi keuangan pada institusi atau perbankan syariah dengan tahun terbit dalam rentang waktu tahun 2010– 2021. Setelah ditelusuri didapati konten yang penting yaitu kebijakan bagi hasil (profit loss sharing), kontrak (akad) dalam transaksi Islam, regulasi modal dan likuiditas minimum, efisiensi , pengungkapan transparansi, tata kelola perusahaan yang baik serta peradilan syariah khusus bagi pelanggaran keuangan syariah. Selanjutnya menganalisis artikel atau jurnal untuk melihat permasalahan atau tantangan yang dihadapi institusi atau perbankan syariah dalam menerapkan regulasi yang ada dan berlaku.

Berdasarkan hasil penelusuran artikel-artikel terdapat 7 kelompok besar pembahasan mengenai tantangan yang dihadapi regulasi keuangan bagi perkembangan institusi keuangan (perbankan) syariah yaitu:

1. Indikator perhitungan profit and loss sharing (PLS) tetap mengacu pada system bunga.
2. Praktek penerapan kontrak dibayangi kontrak konvensional.
3. Regulasi modal dan likuiditas minimum tetap mengacu pada regulasi umum.
4. Indicator regulasi dalam menilai efisiensi tetap mengacu pada model umum (konvensional).
5. Lemahnya regulasi mewajibkan lembaga keuangan syariah dalam pengungkapan dan pengawasan.
6. Lemahnya kontrol regulator dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik.
7. Ketidakersediaan pengadilan hukum syariah khusus yang mengangani pelanggaran keuangan syariah.

Penelitian (Šeho et al., 2020) menyelidiki dampak suku bunga pada tiga instrumen pembiayaan bank syariah dikelompokkan berdasarkan sifat kontrak yang mendasarinya – yaitu berbasis penjualan, berbasis sewa, dan pembagian risiko. Penelitian ini menggunakan data panel dari 77 bank dari 13 negara dengan periode 2003-2017. Penelitian ini menemukan bahwa ketiga jenis instrumen pembiayaan bank syariah ini sangat rentan terhadap risiko suku bunga. Hasil penelitian menunjukkan suku bunga memiliki efek negatif pada instrumen pembiayaan berbasis penjualan dan sewa tetapi tidak memiliki berpengaruh pada instrumen pembiayaan bagi hasil baik pada perusahaan induk dan anak perusahaannya. Jika bank syariah terus menerus didominasi oleh kontrak penjualan dan sewa maka tidak ada artinya prinsip bebas bunga dan profit loss sharing (PLS). Hal ini sama dengan aktivitas konvensional bahkan di pasar Islam yang berkembang lebih baik, pembiayaan berbasis pembagian risiko masih marjinal. Penelitian ini menyarankan agar regulasi bagi perbankan Islam mempertimbangkan resiko tinggi mengenai pembiayaan dan menghapus pajak dari pembiayaan utang. Jika hal ini tidak dilakukan maka sulit bagi perbankan Islam untuk menjalankan aktivitasnya sesuai esensi keuangan Islam.

Penelitian (Hidayah et al., 2019) menjelaskan bahwa lembaga keuangan Islam harus berperilaku sesuai nilai spiritual agama. Namun, hasil penelitian memberikan bukti empiris bahwa lembaga keuangan Islam hanya melakukan aktivitas semu dalam pelaporan akuntansi sesuai prinsip syariah. Lembaga keuangan Islam tidak berbeda dengan praktek konvensional dimana hanya tetap berfokus pada keuntungan bukan profit and loss sharing (PLS). Bahkan hasil penelitian ini menganggap nilai spiritual agama hanya sebagai alat untuk mencapai keuntungan. Penelitian ini memberikan saran agar lembaga-lembaga ini harus mempertimbangkan kembali praktik mereka dalam memodifikasi produk keuangan yang ada yang menghasilkan pengembangan finansialisasi/rekayasa keuangan yang mengantisipasi etika alternatif kompleks atau hanya menawarkan cara lain untuk mempertahankan hegemoni keuangan kapitalistik. Penelitian (Alamad et al., 2021) juga mengungkapkan bukanlah hal yang sederhana untuk memproduksi instrumen keuangan berbasis etika-Iman. Hasilnya bagaimana lembaga keuangan Islam harus dapat cair dalam pemberlakuan aturan syariah. Pengungkapan nilai syariah harus dapat mentransfer, menerjemahkan, dan mentransformasikan berbagai pengetahuan dan perspektif sebagai cara untuk membangun kembali regulasi berbasis agama. Proses penyesuaian instrumen keuangan berdasarkan prinsip syariah harus mampu merespon tekanan regulasi dan pasar. Selanjutnya (Bakar et al., 2019) juga menemukan sejumlah standar dan pedoman telah dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia dalam upaya meningkatkan 'keadilan dan transparansi', ternyata berpotensi menghadapi risiko tidak adil dan tidak jelas kontrak. Penelitian ini merekomendasikan agar BNM sebagai Bank Sentral dan regulator keuangan Malaysia membuat regulasi sendiri bagi perbankan Islam yang berbasis nilai dan budaya syariah.

Penelitian (Mahmood et al., 2018) mengungkapkan ukuran bank, modal, aset likuid yang kurang berisiko, aset likuid berisiko, ketergantungan pendanaan eksternal dan kekuatan pasar sebagai faktor spesifik bank yang signifikan dalam

menentukan jatuh tempo risiko transformasi. Namun, hasil penelitian tidak menemukan bukti tentang pengaruh risiko kredit bank terhadap jatuh tempo risiko transformasi dalam sistem perbankan syariah. Sejalan dengan penelitian (Alzahrani, 2019), (Bitar & Tarazi, 2019), dan (Bitar et al., 2020) yang mendukung pandangan bahwa pengaruh modal dan likuiditas tidak hanya tergantung pada jenis bank, tetapi juga pada tingkat efisiensi bank. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bank yang lebih bermodal dan lebih likuid juga lebih banyak efisien selama krisis keuangan global dan Musim Semi Arab. Penelitian ini menambah kesenjangan antar bank islam dan bank konvensional mengenai regulasi Basel mengenai modal dan likuiditas minimum karena bank konvensional lebih banyak memiliki modal dan likuiditas yang lebih baik dibandingkan dengan bank-bank. Penelitian (Korbi & Bougatef, 2017) sebelumnya juga menegaskan jika bank syariah tidak mampu memenuhi kebutuhan modal minimum dan tidak mampu meningkatkan permodalan maka sulit untuk menjadi besar.

Penelitian (Alam, 2013) memperluas literatur tentang efisiensi bank dan pengambilan risiko dengan menyediakan bukti empiris pertama kali mengenai hubungan antara risiko dan efisiensi dengan pendekatan regulasi dan pengawasan dalam sistem perbankan syariah. sampel kami terdiri dari kumpulan data panel yang terdiri dari 320 pengamatan yang mencakup periode 2006-2010, dari 70 bank syariah yang beroperasi di 11 negara yang memiliki perbedaan terdiri dari: penyumbang terbesar terhadap pertumbuhan keuangan syariah. Hasilnya menunjukkan bahwa efisiensi bank syariah dipengaruhi secara positif oleh regulasi terkait pilar ketiga Basel II yaitu, kekuasaan pengawasan yang lebih tinggi, dan keterbukaan. Selanjutnya regulasi terkait pilar pertama (persyaratan permodalan) berdampak positif terhadap efisiensi teknis bagi bank syariah. Persyaratan modal yang lebih tinggi juga menyebabkan tingkat perilaku risiko bagi bank syariah. Selain itu, pilar 3 Basel II mengenai disiplin pasar, menunjukkan bahwa pengawasan pribadi yang berlebihan dan pembatasan peraturan kegiatan bank dapat mempengaruhi efisiensi operasional bank. Hal ini juga meyakinkan bahwa sistem perbankan Islam bekerja dengan baik dalam lingkungan peraturan yang lebih ketat. (Asmild et al., 2019) juga menunjukkan bahwa bank islam lebih terlindungi dari dampak inefisiensi daripada bank konvensional sehingga secara khusus mampu bertindak lebih efisien dari bank konvensional.

Penelitian (Nastiti & Kasri, 2019) menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum mampu berperan positif dalam percepatan pembiayaan bank syariah. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pemerintah harus membut stimulus regulasi yang berpihak pada UMKM sebagai sektor riil. Penyaluran kepada UMKM, kualitas kolektibilitas dan penyertaan modal yang dipengaruhi oleh pembiayaan Islam (PYD) yang diberikan oleh bank umum syariah di Indonesia. Hasil kajian juga menjelaskan mengenai regulasi terkait teknologi financial yang belum efektif untuk mencapai tujuan percepatan pembiayaan dalam sektor riil, setidaknya dalam jangka pendek. Selanjutnya, penelitian ini menemukan bahwa pengembalian aset, efisiensi operasional, rasio simpanan pembiayaan dan jumlah uang beredar juga

mempengaruhi pembiayaan syariah. menerapkan dan menggunakan branchless banking, terutama yang berkaitan dengan fitur layanan pembiayaan, untuk meningkatkan kinerja perbankan syariah di Indonesia. Penelitian ini juga menekankan bahwa pembiayaan kepada sektor riil menjadi satu kekuatan perbankan islam diikuti dengan pelayanan secara teknologi. Ketika bank syariah belum mampu mengikuti perkembangan ini maka dampaknya kurang efisiensi dan kinerja akan berjalan lambat

Penelitian (Paltrinieri et al., 2020) menguji dampak transparansi terhadap risiko bank dengan mengambil sampel 29 bank syariah yang beroperasi di lima negara teluk selama periode 2013-2016. Hasilnya mengungkapkan terdapat perbedaan yang luas pada bank islam dalam hal pengungkapan. Penelitian mendapati hanya Bahrain dan Uni Emirat Arab yang memiliki tingkat transparansi yang lebih tinggi. Perbankan Islam sangat kurang melakukan transparansi terkait tata kelola perusahaan, tata kelola syariah dan dimensi risiko manajemen. Penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan transparansi bank syariah memiliki dampak yang signifikan terhadap stabilitas bank. Beberapa variabel internal dan eksternal yang mempengaruhi risiko bank, yaitu ukuran, efisiensi, tingkat simpanan, pertumbuhan aset, pertumbuhan PDB, kedalaman kredit risiko dan konsentrasi informasi.

(Srairi, 2019) juga menegaskan penelitian mengenai pengawasan dan transparansi perbankan. Kedispinan dalam pengungkapan akan meminimalkan resiko bank baik bank syariah maupun konvensional. Empat variabel yang dipilih adalah ukuran bank, tingkat simpanan, efisiensi dan pertumbuhan total aset yang terkait dengan risiko bank. Indeks transparansi bank syariah masih rendah sehingga bank syariah harus meningkatkan tata kelola perusahaan, tata kelola syariah dan memitigasi semua resiko. Pengungkapan dan transparansi pada bank syariah harus lebih kuat dan efektif dibanding bank konvensional karena ini yang akan meningkatkan perilaku etis dan kredibilitas bank syariah. Untuk pengawasan yang lebih baik regulator harus membuat model pelaporan yang disesuaikan dengan standar AAOIFI, IFSB dan IFRS dan harus mempertimbangkan Dewan Syariah. Jika pelaporan dan pengungkapan sesuai penerapan standar maka akan meningkatkan kredibilitas bank syariah kepada masyarakat dan lingkungannya serta kepatuhan syariah. Oleh sebab itu regulator harus mengembangkan regulasi proses kompilasi data yang untuk memungkinkan pengukuran risiko yang tepat, termasuk melalui pengembangan pencatatan kredit dan ekuitas yang sesuai untuk keuangan Islam. Kedua penelitian ini sama sejalan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh (El-Hawary et al., 2007) tantangan regulasi bagi perbankan islam untuk lebih luas melakukan pengungkapan dan transparansi. Selanjutnya (Asutay et al., 2020) menguatkan bahwa regulasi dan pengawasan di industri perbankan bermanfaat untuk mengendalikan perilaku pengambilan risiko syariah perbankan dan untuk memperkuat stabilitas keuangan industri perbankan syariah secara keseluruhan.

Penelitian (Mihajat, 2019) mengusulkan kerangka tata kelola syariah baru dengan melibatkan otoritas Dewan Pengawas Syariah (Otoritas Dewan Pengawas Syariah) di bawah komisioner OJK untuk mengawasi, mengatur, dan mengawasi

masalah syariah untuk institusi keuangan islam di Indonesia. Hasil penelitian merekomendasikan kerangka kerja tata kelola syariah untuk Otoritas Jasa Keuangan Indonesia untuk memitigasi elemen ketidakpatuhan syariah yang akan mempengaruhi kepercayaan pemangku kepentingan LKI yang membahayakan reputasi mereka dan akibatnya mungkin memiliki implikasi serius bagi pembangunan industri keuangan syariah di Indonesia. Sistem keuangan syariah saat ini di Indonesia, yaitu semua LKI, diawasi dan diatur oleh Indonesia Financial Services Kewenangan yaitu OJK. Ini adalah konsensus umum bahwa beberapa risiko yang dihadapi oleh LKI berbeda dari sistem keuangan konvensional. Oleh karena itu, sistem kerangka tata kelola syariah di Indonesia di bawah OJK perlu direformasi.

(Fallatah et al., 2019) juga merekomendasikan penerapan tata kelola untuk meningkatkan operasi dan kinerja. Instrumen tata kelola terdiri dari dewan direksi, DPS, dan pengendalian internal departemen memiliki kualifikasi dan komposisi yang diperlukan untuk mengurangi masalah agensi. Penelitian (Mukhlisin & Nofianti, 2019) menguraikan prinsip-prinsip IFSB dan standar tata kelola AAOIFI untuk menunjukkan upaya dalam mengembangkan good corporate governance (GCG) untuk institusi keuangan islam dan membandingkannya dengan kerangka konvensional. Ini menunjukkan bahwa Akuntansi berbasis syariah merupakan elemen yang sangat penting untuk mendukung pelaksanaan praktik GCG, khususnya di LKI. Saat ini, semua IFI berada dalam dilema apakah akan mengikuti AAOIFI, IFRS, atau mereka standar lokal. Pertanyaan selanjutnya adalah: jika tidak ada keseragaman standar akuntansi yang digunakan oleh LKI di dunia, dapatkah akuntansi Islam memainkan perannya memperkuat penerapan GCG?.

(Grassa, 2013) dan (Grassa, 2015) melihat bahwa praktik dan penerapan regulasi tata kelola Syariah di lembaga keuangan islam di 25 negara anggota OKI masih terdapat banyak kesenjangan. Sebagian besar kekurangan ini terkait dengan kerangka peraturan saat ini, peran dan tanggung jawab otoritas syariah nasional dan tugas dan atribut kelembagaan dewan standar. Hasil penelitian mengusulkan tiga saran utama untuk membangun sistem pengawasan syariah yang efisien. Pertama, otoritas syariah nasional perlu memainkan peran yang bahkan lebih penting dalam memantau dan memastikan praktik tata kelola di institusi keuangan islam. Kedua, kerangka tata kelola Syariah yang ada perlu perbaikan lebih lanjut dalam rangka memperkuat perkembangan dan pertumbuhan Islam industri keuangan. Ketiga, organisasi keuangan Islam internasional dan nasional perlu untuk melakukan pekerjaan yang lebih efektif untuk membangun sistem tata kelola syariah yang efektif. Penelitian (Hamza, 2013) sebelumnya sudah menegaskan bahwa dewan standar harus independen dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan konsistensi dalam aturan syariah. Dewan Syariah harus terpusat dalam sistem tata kelola dan bagian dari pemerintahan agar benar-benar bermanfaat bagi industri keuangan islam dalam hal efektivitas dan kredibilitas bank syariah.

Penelitian (Mustapha et al., 2019) menemukan peran yang tak terpisahkan dari peraturan keuangan konvensional dalam mempertahankan industri keuangan Islam dengan peradilan hukum. Hukum yang tepat untuk keuangan Islam di bawah

kerangka konvensional mendorong keamanan dan kepatuhan syariah kegiatan keuangan Islam dalam kasus yang ditangani oleh pengadilan Nigeria. Ketentuan hukum yang ada tidak memadai untuk menyelesaikan sengketa hukum keuangan Islam yang menyebabkan risiko ketidakpatuhan Syariah. Lembaga kepatuhan syariah harus dapat memastikan tersedianya tata Kelola hukum yang jelas jika terjadi perselisihan agar tercipta kepastian hukum dan keamanan investasi. Ketika sistem keuangan Islam tumbuh dan berkembang di Nigeria diikuti dengan perkembangan litigasi keuangan Islam diikuti dengan kecenderungan komplikasi dan kecanggihan. Dengan demikian dibutuhkan pengadilan dan hakim yang bertanggung jawab untuk menangani perselisihan dengan kecanggihan yang sama atau lebih besar. Hal ini dengan maksud untuk memastikan keberlanjutan sistem dan investasi di dalamnya. Akhirnya diperlukan sebuah pengadilan hukum syariah yang mampu menegakkan regulasi keuangan syariah agar tidak terjadi moral hazard.

Regulasi keuangan merupakan sebuah kebutuhan bagi keberlangsungan institusi atau entitas keuangan terutama bagi institusi perbankan. Institusi keuangan perbankan sangat rentan terhadap risiko keuangan karena fungsi yang diperankannya dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Selanjutnya fungsi intermedieri perbankan bertambah luas ketika berhubungan dengan pihak ketiga, pemerintah dan transaksi nasional dan internasional. Pada satu sisi perbankan harus menjaga kredibilitas dan keberlangsungan usahanya dan disisi lain harus menjaga hubungan baik dengan semua stakeholder yang ada. Sehingga dibutuhkan regulasi yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan perbankan dan tetap menjaga kredibilitas perbankan dan mampu bertahan dalam menghadapi risiko seperti krisis keuangan baik secara lokal, nasional maupun krisis dunia.

Secara umum dan mendunia regulasi perbankan yang diikuti bersama dikeluarkan oleh Basel Committee on Banking Supervisions (BCBS) yaitu Basel 1, 2 dan 3. Ketentuan perbankan ini dimulai untuk 10 negara yang tergabung dlm G-10 namun saat ini terdapat 28 negara yang bergabung termasuk Indonesia. Meskipun regulasi diwajibkan untuk 28 negara anggota namun negara yang bukan anggota dapat mengikuti dan menerapkan regulasi yang ada ketika dianggap dapat menjaga keberlangsungan instiusi keuangan dan menghindari risiko keuangan terutama krisis keuangan. Walau dalam penerapan Basel 1 sejak tahun 1988, Basel 2 tahun 2004 tetap terjadi krisis keuangan yang mendunia. Kemudian BCBS mengeluarkan Basel 3 tahun 2013 dan diharapkan semua perbankan menerapkan tahun 2019. Begitupun belum semua perbankan di negara anggota menjalankan Basel 3 terutama tahun 2020 dunia kembali dilanda krisis keuangan akibat pandemic wabah covid 19. Setiap negara membuat pedoman atau regulasi yang sesuai dengan kondisi negara dengan tetap berpedoman pada regulasi Basel ternyata perbankan tetap menghadapi gonjangan keuangan ketika terjadi krisis ekonomi.

Regulasi keuangan ditetapkan untuk semua bentuk perbankan baik perbankan konvensional begitu juga perbankan Islam yang sesuai dengan syariah Islam. Negara dengan pemerintahan berpegang pada syariah Islam dan negara dengan mayoritas umat Islam menjalankan dual banking system. System ini

menerapkan aturan bahwa Bank Sentral menjalankan aktivitas perbankan konvensional dan perbankan syariah. Regulasi dunia mensyaratkan bahwa Bank sentral hanya satu dalam satu negara sehingga Bank Sentral harus menetapkan regulasi baik bagi perbankan konvensional dan juga perbankan Islam (syariah). Regulasi yang ditetapkan oleh Bank Sentral sebuah negara akan mengacu kepada regulasi dunia seperti Basel 1,2 dan 3 sementara regulasi tersebut sangat erat dengan prinsip konvensional yang mengarah kepada sistem kapitalis. Kebijakan regulasi keuangan yang tidak membedakan perbankan Islam dan konvensional ini menjadi dilemma dan tantangan bagi perkembangan perbankan Islam (syariah). Bahkan regulasi keuangan sering tidak mempertimbangkan kekhususan perbankan Islam (syariah). Berdasarkan kajian artikel atau jurnal yang telah dilakukan maka terdapat beberapa tantangan yang dihadapi perbankan Islam walau dimulai selama 45 tahun lebih.

Pertama, indikator perhitungan profit and loss sharing (PLS) tetap mengacu pada sistem bunga. Ketidaktersediaan dasar perhitungan menyebabkan ketidakkonsistenan penerapan sistem profit loss sharing (PLS). Perbankan Islam belum sepenuhnya mampu menerapkan prinsip bagi hasil atau berbagi resiko. Prinsip PLS merupakan bagian penting dalam penerapan syariah namun beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan bagi hasil tidak bebas bunga dan tidak berbagi resiko. Tidak terdapat regulasi yang memberikan acuan bagi perhitungan profit and loss sharing. Regulasi yang ada tetap menentukan suatu ukuran dengan persentase bunga. Perhitungan keuntungan dan bagi hasil dalam pembiayaan dan utang tetap mengacu kepada sistem bunga. Perbankan sebagai sebuah entitas tidak ingin mengalami kerugian yang akan mengancam keberlangsungan usaha perusahaan dan kredibilitas bank. Akibatnya perbankan Islam melakukan aktivitas semu atau penyembunyian informasi yang mengakibatkan terjadinya moral hazard.

Kedua, praktek penerapan kontrak dibayangi kontrak konvensional. Regulasi kontrak hanya dikeluarkan secara khusus belum melingkupi semua kegiatan keuangan dan perbankan sehingga memunculkan perdebatan aturan syariah dalam kontrak dan transaksi. Perbankan syariah dianggap hanya menyesuaikan kontrak atau akad dengan konvensional. Perbankan syariah masih kesulitan untuk membuat kontrak sendiri tanpa dibayangi oleh kontrak konvensional. Padahal akad atau kontrak menjadi dasar utama dalam transaksi syariah. Akhirnya kebanyakan perbankan syariah lebih memilih akad penjualan dan sewa saja dalam melakukan transaksi padahal masih banyak akad lain yang dapat digunakan. Namun perbankan Islam dalam situasi kecemasan mengalami kerugian dan bahkan default jika belum yakin dengan akad atau kontrak yang akan dijalankan.

Ketiga, regulasi modal dan likuiditas minimum tetap mengacu pada regulasi umum. Operasional perbankan Islam memiliki kekhasannya sendiri sehingga kesulitan dalam menerapkan regulasi modal dan likuiditas minimum seperti yang disyaratkan oleh Basel. Regulasi Basel mensyaratkan bahwa modal minimum (CAR) sebesar 8%, sementara untuk likuiditas minimum ditetapkan sesuai kebutuhan

negara contoh di Indonesia Giro Wajib Minimum (GWM) primer sejak Tahun 2019 adalah 6% bagi bank konvensional dan 4,5% bagi bank syariah. Namun kemampuan perbankan berbeda-beda dalam pengumpulan dana pihak ketiga serta pembiayaan, sehingga menjadi kesulitan tersendiri untuk memenuhi aturan tersebut. Regulasi ini bagi bank syariah menyebabkan ketidakmampuan bersaing dengan bank konvensional. Akhirnya bank Islam (syariah) sulit untuk menjadi besar dan mengembangkan inovasi.

Keempat, indikator regulasi dalam menilai efisiensi tetap mengacu pada model umum (konvensional). Perbankan syariah masih lemah dalam efisiensi, terutama menggerakkan sektor riil, mengikuti perkembangan teknologi. Terdapat perbedaan dari beberapa penelitian dimana ada yang menyatakan bahwa bank Islam lebih efisien dan ada berpendapat bank Islam sangat belum efisien. Bank Islam dapat lebih efisien dari bank konvensional ketika taat pada regulasi keuangan yang ada dan tetap menerapkan prinsip syariah dengan pengawasan yang ketat. Bank Islam akan efisien saat memiliki modal yang lebih besar dan menjaga likuiditas minimumnya sehingga dapat berinovasi dalam produk, layanan dan teknologi. Bahkan dapat lebih leluasa menyalurkan pembiayaan ke sektor riil seperti UMKM. Sektor riil merupakan penopang utama keberlanjutan bisnis perbankan Islam. Sebaliknya ketika bank Islam memiliki modal terbatas, likuiditas yang kecil maka akan kesulitan menjalankan operasional lebih luas terutama penyaluran pembiayaan kepada sektor riil. Perbankan Islam sebaiknya mengutamakan pembiayaan kepada sektor riil yang social prinsip syariah. Bank syariah dengan modal terbatas juga kesulitan berinovasi dan mengikuti perkembangan teknologi.

Kelima, lemahnya regulasi mewajibkan lembaga keuangan syariah dalam pengungkapan dan pengawasan. Perbankan Islam masih sangat lemah dalam pengungkapan transparansi dan pengawasan. Hanya Bahrain dan Uni Emirat Arab yang memiliki pengungkapan dan pengawasan yang tinggi. Basel 3 sangat ketat mengatur agar perbankan mengikuti kepatuhan pelaporan keuangan dan transparan. Perbankan Islam masih terkotomi pada permasalahan bentuk kontrak atau akad dan menyesuaikan dengan aturan syariah. Pengungkapan dan transparansi seharusnya juga dilakukan dan pelaporan harus sesuai regulasi standar yang berlaku seperti AAOIFI, IFSB atau IFRS. Pengawasan perbankan syariah juga lemah dimana dewan pengawas kurang ketat dalam menerapkan kebijakan sanksi atau punishment. Lemahnya pengungkapan dan pengawasan memunculkan perilaku *smoothing* baik dalam laporan maupun dalam tindakan. Kondisi ini yang memunculkan tindakan *moral hazard*.

Keenam, lemahnya kontrol regulator dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik. *Good governance* perbankan Islam masih terjadi perdebatan dalam kerangka kualifikasi dan kompetensi. Belum terdapat regulasi yang tepat untuk kualifikasi dewan pengawas syariah ataupun dewan lainnya khusus perbankan syariah. Kualifikasi dan kompetensi dewan syariah, dewan audit, dewan komisaris dianggap belum mumpuni pada beberapa perbankan syariah karena harus memenuhi kualifikasi syariah dan keuangan. Independensi dewan dalam tata kelola

yang baik juga harus kuat dan bersaing sehingga mampu memperkuat semua institusi keuangan islam. Kualifikasi dan independensi yang tidak berjalan akan menyebabkan informasi asymmetri dan memunculkan ketidakpercayaan masyarakat dan stakeholder. Kondisi ini akan menurunkan kredibilitas perbankan islam (syariah).

Ketujuh, ketidaktersediaan pengadilan hukum syariah khusus yang menyelesaikan pelanggaran keuangan syariah. Pengadilan hukum karena pelanggaran regulasi keuangan syariah belum tersedia di banyak negara. Ketidaktersediaan lembaga hukum syariah menyebabkan kurangnya control atau pengawasan jika terjadi pelanggaran. Kasus pelanggaran tetap diukur dengan hukum positif sesuai regulasi umum. Peradilan hukum hanya berlaku untuk menyelesaikan kasus tindak pidana dan social. Pelanggaran keuangan syariah hanya akan dilakukan pengadilan jika terjadi korupsi atau kehilangan dana atau uang. Sementara pelanggaran konsep syariah dalam pelaksanaan akad (kontrak) tidak dapat diberikan sanksi. Kedudukan dewan syariah juga belum kuat sehingga hanya berfungsi memberikan rekomendasi dan tidak berwenang untuk memberikan sanksi

Regulasi keuangan menghadapi tantangan yang harus diselesaikan agar pedoman yang ditetapkan dapat berlaku pada semua jenis institusi atau lembaga keuangan. Regulasi berlaku untuk semua karena stabilitas keuangan juga harus dicapai untuk semua jenis institusi keuangan. Regulasi Perbankan islam harus berusaha lebih kuat untuk mengikuti semua regulasi keuangan yang ada sementara aktivitas operasional lembaga keuangan islam memiliki karakteristik yang berbeda. Karakteristik perbankan islam harus lebih mampu dalam mengoptimalkan pendanaan pada sektor riil. Bahkan semua akad dan transaksi harus didasarkan dan melibatkan sektor riil. Regulasi keuangan islam harus di tata ulang dengan menguatkan hubungan sektor keuangan dan sektor riil.

KESIMPULAN DAN SARAN

Regulasi keuangan menghadapi tantangan yang harus dilakukan dan disesuaikan untuk mencapai stabilitas keuangan komprehensif. Krisis yang selalu berulang dan ketidakstabilan keuangan yang masih berlanjut harus menjadi fokus perhatian regulator untuk merumuskan kembali regulasi keuangan yang berpihak pada semua institusi keuangan termasuk perbankan islam. Terdapat tujuh tantangan yang harus diselesaikan dan dikuatkan oleh regulator dalam menetapkan regulasi keuangan yaitu indikator perhitungan profit and loss sharing (PLS) tetap mengacu pada system bunga, praktek penerapan kontrak dibayangi kontrak konvensional, regulasi modal dan likuiditas minimum tetap mengacu pada regulasi umum, indikator regulasi dalam menilai efisiensi tetap mengacu pada model umum (konvensional), lemahnya regulasi mewajibkan lembaga keuangan syariah dalam pengungkapan dan pengawasan, lemahnya kontrol regulator dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik, ketidaktersediaan pengadilan hukum syariah khusus yang mengangani pelanggaran keuangan syariah.

Regulasi keuangan yang ada saat ini masih didasarkan pada prinsip-prinsip umum yang mengacu pada sistem kapitalis. Regulasi keuangan untuk institusi

keuangan khususnya perbankan berlaku bagi semua jenis perbankan baik konvensional maupun perbankan islam (syariah). Meskipun ada beberapa negara yang menetapkan regulasi khusus bagi perbankan syariah namun belum efektif bagi perkembangan perbankan islam. Regulasi keuangan dalam sistem keuangan islam harus disandarkan pada Al-Qur'an dan sunnah serta aturan-aturan Islam yang lain. Tidak mudah menyesuaikan regulasi umum (konvensional) terhadap konsep Islam karena sebagai sebuah entitas bisnis perbankan islam tetap harus berusaha mendapatkan keuntungan untuk meningkatkan kinerja dan kelangsungan perusahaan. Namun ini merupakan tantangan yang harus diselesaikan setiap regulator baik skala local, nasional maupun internasional untuk menjamin tidak terjadi diskriminasi terhadap perbankan islam untuk mencapai stabilitas keuangan secara menyeluruh. Regulasi yang ada harus mampu memperkuat dan mengembangkan perbankan islam (syariah) terutama mampu dan kuat menghadapi krisis keuangan (ekonomi).

Regulator baik skala nasional maupun internasional harus terus menata ulang regulasi dengan memasukkan aturan mengenai regulasi syariah sebagai sebuah kekhususan yang dapat diterapkan pada semua jenis perbankan. Regulasi yang ditetapkan harus benar-benar dilandaskan pada aturan syariah bukan kamufase dari regulasi konvensional terutama bagi negara-negara islam atau mayoritas penduduk muslim.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, N. (2013). Impact of banking regulation on risk and efficiency in Islamic banking. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 11(1), 29-50. <https://doi.org/10.1108/jfra-03-2013-0010>
- Alam, N., Binti Zainuddin, S. S., & Rizvi, S. A. R. (2019). Ramifications of varying banking regulations on performance of Islamic Banks. *Borsa Istanbul Review*, 19(1), 49-64. <https://doi.org/10.1016/j.bir.2018.05.005>
- Alamad, S., Hidayah, N. N., & Lowe, A. (2021). A shared boundary object: Financial innovation and engineering in Islamic financial institutions. *British Accounting Review*, 53(3), 100958. <https://doi.org/10.1016/j.bar.2020.100958>
- Alzahrani, M. (2019). Islamic corporate finance, financial markets, and institutions: An overview. *Journal of Corporate Finance*, 55, 1-5. <https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2018.11.008>
- Asmild, M., Kronborg, D., Mahbub, T., & Matthews, K. (2019). The efficiency patterns of Islamic banks during the global financial crisis: The case of Bangladesh. *Quarterly Review of Economics and Finance*, 74, 67-74. <https://doi.org/10.1016/j.qref.2018.04.004>
- Asutay, M., Ayturk, Y., & Aksak, E. (2020). The effects of regulation and supervision on the risk-taking behaviour of Islamic banks. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(9), 1953-1967. <https://doi.org/10.1108/JIABR-12-2019-0222>

- Bakar, N. M. A., Yasin, N. M., Razali, S. S., & Teong, N. S. (2019). *Regulatory Compliance and Legal Documentation*. <https://doi.org/10.1108/978-1-78973-545-120191012>
- Bitar, M., Pukthuanthong, K., & Walker, T. (2020). Efficiency in Islamic vs. conventional banking: The role of capital and liquidity. *Global Finance Journal*, 46, 100487. <https://doi.org/10.1016/j.gfj.2019.100487>
- Bitar, M., & Tarazi, A. (2019). Creditor rights and bank capital decisions: Conventional vs. Islamic banking. *Journal of Corporate Finance*, 55, 69–104. <https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2018.11.007>
- Chong, B. S., & Liu, M. H. (2009). Islamic banking: Interest-free or interest-based? *Pacific Basin Finance Journal*, 17(1), 125–144. <https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2007.12.003>
- El-Hawary, D., Grais, W., & Iqbal, Z. (2007). Diversity in the regulation of Islamic Financial Institutions. *Quarterly Review of Economics and Finance*, 46(5), 778–800. <https://doi.org/10.1016/j.qref.2006.08.010>
- Fallatah, Y. A., Farooqi, A. H., & Shalhoob, S. Al. (2019). A perspective of the Shari'ah compliant corporate governance of financial institutions in Saudi Arabia and agency structures. *Research in Corporate and Shari'ah Governance in the Muslim World: Theory and Practice*, 287–303. <https://doi.org/10.1108/978-1-78973-007-420191031>
- Grassa, R. (2013). Shariah supervisory system in Islamic financial institutions: New issues and challenges: A comparative analysis between Southeast Asia models and GCC models. *Humanomics*, 29(4), 333–348. <https://doi.org/10.1108/H-01-2013-0001>
- Grassa, R. (2015). Shariah supervisory systems in Islamic finance institutions across the OIC member countries. *Journal of Financial Regulation and Compliance*, 23(2), 135–160. <https://doi.org/10.1108/jfrc-02-2014-0011>
- Hamza, H. (2013). Sharia governance in Islamic banks: effectiveness and supervision model. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 6(3), 226–237. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-02-2013-0021>
- Hidayah, N. N., Lowe, A., & Woods, M. (2019). Accounting and pseudo spirituality in Islamic financial institutions. *Critical Perspectives on Accounting*, 61, 22–37. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2018.09.002>
- Khan, F. (2010). How “Islamic” is Islamic Banking? *Journal of Economic Behavior and Organization*, 76(3), 805–820. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2010.09.015>
- Korbi, F., & Bougatef, K. (2017). International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management Article information: About Emerald www.emeraldinsight.com. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*.
- Louhichi, A., Louati, S., & Boujelbene, Y. (2020). The regulations–risk taking nexus under competitive pressure: What about the Islamic banking system? *Research in International Business and Finance*, 51, 101074. <https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2019.101074>

- Maghrebi, N., Mirakhor, A., & Iqbal, Z. (2016). *Intermediate Islamic Finance*. John Wiley & Sons Singapore Pte. Ltd. 1 Fusionopolis Walk, #07-01, Solaris South Tower, Singapore 138628 All.
- Mahmood, H., Gan, C., & Nguyen, C. (2018). Maturity transformation risk factors in Islamic banking: Implication of Basel III liquidity regulations. *Managerial Finance*, 44(6), 787–808. <https://doi.org/10.1108/MF-07-2017-0259>
- Mihajat, M. I. S. (2019). Shari'ah governance framework in Islamic banking and financial institutions in Indonesia: A proposed structure. *Research in Corporate and Shari'ah Governance in the Muslim World: Theory and Practice*, 239–248. <https://doi.org/10.1201/9781351241892-75>
- Mukhlisin, M., & Nofianti, L. (2019). *Part II Corporate Governance and Role of Islamic Audit and Accounting*.
- Mustapha, Z., Kunhibava, S., & Muneeza, A. (2019). Court referral and Nigeria's Financial Regulation Advisory Council of Experts (FRACE). *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 11(2), 206–225. <https://doi.org/10.1108/IJIF-11-2018-0126>
- Nastiti, N. D., & Kasri, R. A. (2019). The role of banking regulation in the development of Islamic banking financing in Indonesia. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 12(5), 643–662. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-10-2018-0365>
- Paltrinieri, A., Dreassi, A., Migliavacca, M., & Piserà, S. (2020). Islamic finance development and banking ESG scores: Evidence from a cross-country analysis. *Research in International Business and Finance*, 51(January 2019), 101100. <https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2019.101100>
- Šeho, M., Bacha, O. I., & Smolo, E. (2020). The effects of interest rate on Islamic bank financing instruments: Cross-country evidence from dual-banking systems. *Pacific Basin Finance Journal*, 62, 101292. <https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2020.101292>
- Srairi, S. (2019). Transparency and bank risk-taking in GCC Islamic banking. *Borsa Istanbul Review*, 19, S64–S74. <https://doi.org/10.1016/j.bir.2019.02.001>